

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN PENIPUAN PEMBELIAN APARTEMEN PURI CITY

Gunawan

gsiswosardjono@gmail.com

Abstrak

Perbuatan pidana korupsi korporasi dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili perseroan di muka hukum. Sementara masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada korporasinya. suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dikenai tindak pidana, yaitu pidana denda berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi alasan dipailitkannya PT. Mahkota Berlian Cemerlang oleh para nasabahnya, dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Mahkota Berlian Cemerlang setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor: 1257 K/Pdt.Sus.Pailit/2023? Alasan-alasan dipailitkannya PT Mahkota Berlian Cemerlang telah terpenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya." PT Mahkota Berlian Cemerlang dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus PT MBC untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, dan dengan doktrin *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penipuan, Apartemen Puri City.

Abstract

Criminal acts of corporate corruption are carried out in various modes, deviating from the applicable legal provisions with the aim of benefiting the company. However, law enforcement against corporate corruption crimes is very rarely faced in court. Usually, only corporate administrators represent the company before the law. Meanwhile, the public wants corruption committed by corporations not only to ensnare the Board of Directors, but also to impose criminal sanctions on the corporation. a legal entity in the form of a Limited Liability Company (PT) can be subject to a criminal offense, namely a fine based on Article 30 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). The main problems in this study are 1). What is the reason for the bankruptcy of PT. Mahkota Berlian Cemerlang by its customers, and 2). What is the responsibility of PT. Mahkota Berlian Cemerlang after being declared bankrupt based on the decision Number: 1257 K/Pdt.Sus.Bankruptcy/2023? The reasons for the bankruptcy of PT Mahkota Berlian Cemerlang have been fulfilled as stated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy & PKPU, "a debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that has become due and can be collected, is declared bankrupt by a court decision either on his own application or on the application of one or more of his creditors." PT Mahkota Berlian Cemerlang can be held criminally liable as a perpetrator of a corruption crime, based on the theory of Corporate Criminal Liability that acts committed by PT MBC administrators for the benefit and benefit of the corporation, and with the doctrine of vicarious liability, that a person can be held accountable for the actions and mistakes of others.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Fraud, Puri City Apartment

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dewasa ini korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian yang sangat luas dan serius dari berbagai kalangan. Korupsi dewasa ini tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas.¹ Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan

¹ Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.3 No.2 (2015), hlm. 267., DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288

tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.² Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).³ Dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua.

Sebagaimana terjadi di Surabaya, PT. Mahkota Berlian Cemerlang (MBC), pengembang apartemen Puri City di Jalan Ir. Soekarno (MERR), Surabaya, dilaporkan 113 nasabahnya ke Polda Jatim, pada Senin, 26 Juni 2023, Dugaannya, PT. MBC menipu, menggelapkan, dan melakukan pencucian uang nasabah pembeli unit. Totalnya mencapai Rp 27,9 Miliar. Pembeli unit apartemen Puri City dijanjikan serah terima unit pada 2021 lalu. Namun, hingga 26 Juni 2023 tidak ada serah terima. Mereka pun geram karena terus-menerus hanya mendapat janji palsu.⁴

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*)⁵ dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*).⁶ Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya.

Tindak pidana korupsi korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat dewasa ini. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Perbuatan korupsi korporasi tersebut membawa

² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

³ Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, (Surabaya: JP Books, 2008), hlm. 1.

⁴ Harian Disway, "Tak Kunjung Terima Unit Apartemen di Puri City, Ratusan Orang Laporkan PT. MBC ke Polda Jatim", terdapat dalam Website: <https://harian.disway.id/read/709931/tak-kunjung-terima-unit-apartemen-di-puri-city-ratusan-orang-laporkan-pt-mbc-ke-polda-jatim>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.50 WIB.

⁵ Terminologi korban dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal dengan istilah Pengadu (Pasal 72 KUHP), Pihak Ketiga Yang Berkepentingan (Pasal 81, 82 KUHP), Pihak Ketiga Yang Dirugikan (Pasal 98, 99 KUHP), Pelapor (Pasal 108 KUHP), Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jis UU 15 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), Saksi Korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP), Perseorangan, Masyarakat dan Negara (Pasal 18, 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001,

⁶ Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35.

dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara, yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili perseroan di muka hukum. Sementara masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada korporasinya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah digunakan sejak 1951 dengan adanya UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Untuk tindak pidana korupsi telah diakui bahkan sebelum pembentukan *United Nations Convention Against Corruption* melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), yang dapat dikenakan pula terhadap Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁷

Pada contoh kasus dalam penelitian ini, PT. MBC dapat dinyatakan sebagai subjek hukum, karena subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum. Badan hukum tersebut dari sudut teori hukum dianggap sebagai orang. Dengan demikian, suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dikenai tindak pidana, yaitu pidana denda berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya, karakteristik korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum, berbeda dengan subyek hukum manusia (*natuurlijk persoon*). Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, yang merupakan unsur lahiriah dari manusia. Lebih jelasnya, ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. Pertama, tindak pidana korporasi tidak dilakukan oleh korporasi sendiri, tetapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Artinya, tindak pidana korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan fungsional (*functioneel daderschap*).⁸

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007

⁸ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015, hlm. 74.

Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra.⁹ Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab dari sekian banyak orang yang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab.¹⁰ Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa. Oleh karena itu, para nasabah PT MBC yang merasa ditipu oleh korporasi tersebut akhirnya mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga Surabaya yang berakibat Developer Apartemen Purity dan Apartemen Purimas yang terletak di Jl. MERR Surabaya yakni PT. Mahkota Berlian Cemerlang (PT. MBC) dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023 PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Juli 2023.¹¹

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang serupa adalah penelitian yang ditulis oleh Noor Rahmad, dan Deni Setiyawan dengan judul “Pertanggungjawaban Dalam Penipuan Bisnis Property Melalui Pemasaran Pre

⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 13.

¹⁰ I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH-UNDIP, Tanggal 7 Desember 1990, hlm. 19

¹¹ Artikel VIVA.co.id, “PT Mahkota Berlian Cemerlang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya”, terdapat dalam Website: <https://jabar.viva.co.id/news/23508-pt-mahkota-berlian-cemerlang-dinyatakan-pailit-oleh-pengadilan-niaga-surabaya>, diakses tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.30 WIB.

Project Selling Kepada Konsumen” Penelitian tersebut berfokus mengetahui Dasar serta unsur-unsur hukum bagi pengembang perumahan yang melakukan penipuan jual beli tanah kavling dan Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pengembang perumahan yang melakukan penipuan jual beli tanah kavling.¹² Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan diulas. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi perlindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Penipuan Pembelian Apartemen Puri City”.

PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum untuk mencari jawaban atas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Penipuan Pembelian Apartemen. Maka perbuatan yang dilakukan korporasi tersebut telah masuk kedalam tindak pidana penipuan, karena sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan seperti yang terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer yang berkaitan dengan pembahasan, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang berasal dari kamus, exopedia dan majalah.

Alasan Pailit PT. Mahkota Berlian Cemerlang

Akibat pembangunan Apartemen Puri City dibawah PT Mahkota Berlian Cemerlang (MBC) yang bermasalah dan tidak selesai-selesai, membuat pembeli

¹² Noor Rahmad, dan Deni Setiyawan, “Pertanggungjawaban Dalam Penipuan Bisnis Property Melalui Pemasaran Pre *Project Selling* Kepada Konsumen”, *JUSTISI*, Vol.8, No.3 2022.

kecewa sebagaimana yang dijanjikan. Kekesalan pembeli apartemen memuncak, karena pembangunan yang dilakukan pada 2018 ini tak segera tuntas. Padahal, pembeli selalu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan. Bahkan, sebagian dari pembeli mengaku sudah hampir lunas melakukan pembayaran. Mereka ingin, developer apartemen ini bertanggung jawab atas kasus penipuan ini.

Apartemen ini memiliki kapasitas sekitar 1.300 unit. Dari jumlah ini, developer mengklaim telah terjual sebanyak 80 persen. Dengan begitu, ada sekitar 1000 pembeli yang memiliki unit. Sayangnya, dari jumlah tersebut belum ada pembeli yang menempati, karena bangunan apartemen mangkrak. Berdasarkan hal tersebut, maka puluhan nasabah pembelian apartemen Puri City menggelar aksi dengan membentangkan spanduk di depan apartemen Puri City yang mangkrak, di kawasan MERR Jalan Raya Gunung Anyar Tengah, Surabaya. Massa aksi menuntut manajemen apartemen segera mengembalikan uang mereka yang sudah membayar lunas untuk membeli unit apartemen tersebut. Aksi ini dilakukan untuk menuntut hak-hak nasabah kepada manajemen apartemen agar uang nasabah yang sudah distorkan segera dikembalikan, karena sudah menunggu lama tapi hanya diberi janji kosong oleh pihak manajemen pembangunan proyek apartemen Puri City tersebut. Sehingga dilakukanlah upaya permohonan pailit kepada PT MBC, hal ini dilakukan agar dana nasabah bisa dapat tergantikan dengan upaya tersebut.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat untuk kepentingan dunia usaha khususnya dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Untuk dapat mengakomodir permasalahan tersebut, dalam undang-undang tersebut mencakup beberapa asas diantaranya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas-asas tersebut antara lain adalah:¹³

1) Asas Keseimbangan

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.

¹³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),, hlm. 20-23.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil maupun materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Terdapat 2 (dua) pengertian integrasi, yaitu:

- a) Integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh;
- b) Integrasi terhadap hukum acara perdata: mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

5) Asas *passu pro rata parte*

Asas ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

6) Asas *structured pro rata*

Asas ini disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan

diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Untuk menyatakan debitor pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya menyatakan:

"debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1), maka alasan dinyatakan pailit PT Mahkota Berlian Cemerlang adalah:

1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor

PT Mahkota Berlian Cemerlang sebagai debitor mempunyai lebih dari 141 kreditor yang merupakan pembeli unit apartemen Puri City yang dikerjakan PT. MBC yang pada saat PKPU diajukan sampai dengan dinyatakan pailit belum mendapatkan haknya sebagai pembeli. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis hakim berpendapat unsur debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi.

2) Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Unsur ini mengisyaratkan debitor dalam keadaan berhenti membayar atau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang, yang mana PT MBC telah dinyatakan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, berdasarkan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., yaitu menetapkan PKPU Sementara terhadap PT Mahkota Berlian Cemerlang sebagai Termohon PKPU, untuk jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini.

Dengan demikian bahwa yang dimaksud utang menurut ketentuan hukum adalah segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang dan kewajiban tersebut dapat timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang.

- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur.

PT. MBC diajukan permohonan pailit oleh 141 kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajibannya pada para kreditur sebagai pembeli apartemen. Bahkan setelah selesai proses PKPU pun, PT MBC tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka telah dipenuhi ketiga unsur terhadap PT MBC untuk dapat dinyatakan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU

Putus Tanggung Jawab PT. Mahkota Berlian Cemerlang setelah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Nomor 1257 K/Pdt.Sus.Pailit/2023

Oleh karena telah dinyatakan dalam keadaan pailit terhadap PT MBC berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Juli 2023, jo. Putusan Kasasi Nomor: 1257 K/Pdt.Sus.Pailit/2023, maka PT MBC harus membayar semua utang-utangnya kepada para nasabah/pembeli apartemen tersebut, yaitu dengan menjual asset-aset PT MBC, sehingga korban penipuan pembelian apartemen Puri City bisa mendapatkan haknya.

Selain dari alasan sudah dipailitkannya PT MBC tersebut, seyogyanya pengurus Korporasi (PT MBC) yang melakukan tindak pidana penipuan kepada nasabahnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Suatu perbuatan hukum atau kejahatan korporasi yang dilanggar oleh korporasi atau suatu badan usaha berbadan hukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan.¹⁴ Pertanggung jawabannya terhadap kejahatan korporasi ini sangat membingungkan dikarenakan pada penentuan siapa yang seharusnya akan dibebankan tanggung jawab terhadap tindakan kejahatan yang diperbuat oleh karyawan atau direksi atas mandat dari perusahaan.¹⁵

Pada Pasal 23 PERMA No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi telah mengatur bahwasanya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Pengurus atau Korporasi ataupun keduanya. Meskipun telah adanya peraturan-peraturan dan hukuman yang ditetapkan terhadap tindak pidana tersebut. Namun dalam kenyataannya masih banyak saja terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan developer apartemen, dikarenakan keperluan manusia akan tempat hunian yang mempermudah dalam aktivitasnya semakin meningkat.

Pertanggungjawaban pidana pada korporasi masih menjadi polemik walaupun beberapa peraturan diluar KUHP telah mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sedangkan pada KUHP sendiri tidak dimuat ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Pasal 59 KUHP menyebutkan pada penentuan sanksi akibat pelanggaran terhadap komisariskomisaris atau anggota salah satu pengurus maka hukuman tidak akan dijatuhkan kepada komisariskomisaris atau pengurusnya, apabila terbukti bahwa pelanggaran yang telah terjadi di luar kendalinya. Pada Pasal tersebut tidak mengancam pemberlakuan pidana terhadap orang yang tidak berbuat tindak pidana, meskipun seseorang melaksanakan demi kepentingan korporasi, namun korporasi tidak dapat dikenakan pidana.

Namun PT MBC, dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan dikarenakan kesalahan dari PT MBC bisa diambil dari pengurusnya atau manajemennya. Tentunya korporasi dalam hal ini bisa

¹⁴ Kristyan, *Kejahatan Korporasi pada Era Modern dan Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT.Refika Adytama, 2016), hlm. 22

¹⁵ M. Ahlul Zikri, dan Mohd. Din, "Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Showroom Criminal Acts Of Fraud Committed By Showrooms", *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 7 (2) Mei 2023, pp. 252-262, hlm. 253.

dipidana dengan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban korporasi diantaranya:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 4 Perma 13/2016 yang mendefinisikan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi maka harus ada unsur kesalahan yang diantaranya:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya korporasi bisa dimintakan tanggungjawaban mengingat ada hubungan hukum di dalamnya. Hubungan hukum yang diatur oleh norma hukum dinamakan hubungan hukum atau peristiwa hukum. Dengan terciptanya hubungan hukum itu maka terwujudlah ketertiban hukum. Hukum diwujudkan dengan peraturan, kalau orang bertindak selaras dengan peraturan hukum dikatakan bahwa ia bertindak menurut hukum atau bertindak secara yuridis, di mana peraturan hukum mewajibkan orang supaya bertindak secara yuridis.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo No 20 Tahun 2001 (UU TPK) melalui Pasal 20 ayat (1)-nya memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu, pertama kepada pengurusnya saja; kedua, kepada korporasinya saja; atau, ketiga, kepada pengurus dan korporasinya.

Setidaknya ada beberapa teori hukum yang menunjang hal tersebut. **Pertama**, sesuai teori Organ, yaitu suatu PT itu diurus dan diwakili pengurusnya.

Sebab, PT itu bukan 'makhluk' yang secara fisik terdiri dari darah dan daging layaknya manusia. Maka, PT yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukkan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum. Itu seperti halnya manusia, mempunyai organ-organ, dan cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Apa yang dilakukan organnya itu dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh PT-nya.

Kedua, pengurus suatu PT bisa diidentifikasi dengan PT-nya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentifikasi sebagai PT itu sendiri. Tindakannya dianggap *directing mind and will* suatu PT.

Dengan meminjam pengertian yang disampaikan Simon Goulding (1999), identifikasi teori ini, *proceeds on the basis that there is a person or a group of person within the company who are not just agents or employees of the company but who are to be identified with the company and whose thoughts and actions are the very actions of the company itself*. Jika pengurus PT memiliki *mens rea* (kesalahan), *mens rea*-nya bisa dianggap sebagai *mens rea* korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, menurut doktrin *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) diakomodair dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- a. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Penulis berpendapat bahwa ketika pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban diatributkan kepada korporasi, maka disinilah *doctrine of vicarious liability* telah diakomodair dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya, *doctrine of vicarious liability* juga nampak dalam frasa 'orang-orang berdasarkan hubungan lain'. Sebagaimana penafsiran atas kalimat ini, bahwa hubungan ini didasarkan atas pemberian kuasa, berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa, berdasarkan pendelegasian wewenang, maka telah dapat dikatakan prinsip *vicarious liability* yakni pendelegasian telah terpenuhi.

Pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut sesuai anggaran dasarnya, dan dalam masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasinya. Maka, jika pegawai itu melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu dilakukan korporasinya.

KESIMPULAN

1. Alasan-alasan dipailitkannya PT Mahkota Berlian Cemerlang telah terpenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

2. PT Mahkota Berlian Cemerlang dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus PT MBC untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, dan dengan doktrin *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.

SARAN:

1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya KPK dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak tebang pilih, mengingat masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara tercinta ini.
2. Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan dengan adanya KUHP Baru terkait tanggungjawab pidana korporasi, ke depannya memebrikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan korporasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grapindo, 1996.
- Kristyan, *Kejahatan Korporasi pada Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT.Refika Adytama, 2016.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafitipers, 2007.
- Sudjana, Egi, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP Books, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

JURNAL:

Alkostar, Artidjo, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Peradilan* No. 275 Oktober 2008.

Rahmad, Noor, dan Deni Setiyawan, "Pertanggungjawaban Dalam Penipuan Bisnis Property Melalui Pemasaran *Pre Project Selling* Kepada Konsumen", *JUSTISI*, Vol.8, No.3 2022.

Saputra, Rony, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.3 No.2 (2015).

Susanto, I.S., *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH-UNDIP, Tanggal 7 Desember 1990

Zikri, M. Ahlul, dan Mohd. Din, "Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Showroom Criminal Acts of Fraud Committed by Showrooms", *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 7 (2) Mei 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

_____, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara _Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi.

_____, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Juli 2023,

_____, Putusan Kasasi Nomor: 1257 K/Pdt.Sus.Pailit/2023.

INTERNET:

Artikel VIVA.co.id, "PT Mahkota Berlian Cemerlang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya", terdapat dalam Website: <https://jabar.viva.co.id/news/23508-pt-mahkota-berlian-cemerlang-dinyatakan-pailit-oleh-pengadilan-niaga-surabaya>, diakses tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.30 WIB.

Harian Disway, "Tak Kunjung Terima Unit Apartemen di Puri City, Ratusan Orang Laporkan PT. MBC ke Polda Jatim", terdapat dalam Website: <https://harian.disway.id/read/709931/tak-kunjung-terima-unit-apartemen-di-puri-city-ratusan-orang-laporkan-pt-mbc-ke-polda-jatim>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.50 WIB.